Rayah Al-Islam
Jurnal Ilmu Islam
P – ISSN : 2503 – 3816
E – ISSN : 2686 – 2018
Vol. 8, No. 4, November 2024
DOI : 10.37274/rais.v8i4.717
http://ejournal.arraayah.ac.id

Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga

Sridepi*, Umi Kalsum, Hidayatullah Ismail
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
depimerimar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi dalam membangun keharmonisan dalam keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang diutamakan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa harus melalui proses perceraian yang berlarut-larut. Penelitian ini mengkaji pentingnya mediasi sebagai alat advokasi hukum yang tidak hanya mengutamakan penyelesaian masalah, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, kesabaran, dan keadilan yang tercermin dalam ajaran Islam. Proses mediasi yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral berfungsi untuk membantu pihak yang berselisih dalam menemukan solusi yang saling menguntungkan, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kesejahteraan anak-anak. Penelitian ini juga membahas dampak mediasi dalam mengurangi ketegangan dan memberikan ruang bagi suami-istri untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan mereka. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara terhadap praktisi hukum Islam dan mediator keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan keutuhan keluarga, mengurangi dampak negatif perceraian, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Kesimpulannya, mediasi merupakan pendekatan yang relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan.
Kata Kunci: Advokasi, Hukum Keluarga Islam, Mediasi, dan Membangun Keharmonisan Keluarga

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic family law advocacy through mediation in fostering harmony within families. In the context of Islamic family law, mediation is a prioritized method for resolving domestic conflicts without resorting to prolonged divorce proceedings. This research examines the importance of mediation as a legal advocacy tool that not only focuses on problem resolution but also emphasizes values such as compassion, patience, and justice, as reflected in Islamic teachings. The mediation process, involving a neutral third-party mediator, facilitates disputing parties in finding mutually beneficial solutions, with the goal of preserving family harmony and ensuring the well-being of children. This study also explores the impact of mediation in reducing tensions and providing space for spouses to improve their communication and relationship. The research employs a qualitative approach, utilizing literature reviews and interviews with Islamic

Diserahkan: 23-09-2024 Disetujui: 04-10-2024 Dipublikasikan: 01-11-2024

legal practitioners and family mediators. The findings reveal that Islamic family law advocacy through mediation plays a significant role in maintaining family integrity, reducing the negative impacts of divorce, and creating a conducive environment for children's development. In conclusion, mediation is a relevant and effective approach to resolving family conflicts, aligning with Sharia principles that emphasize the importance of consultation and justice.

Keywords: *Advocacy, Islamic Family Law, Mediation, and Family Harmony Building*

I. PENDAHULUAN

Advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi adalah upaya yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan metode penyelesaian sengketa yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keadilan (SULASTRI, 2022), tetapi juga untuk membangun keharmonisan dalam keluarga. Keluarga dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai lembaga sosial, tetapi juga sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat (F. Hilal, 2023). Oleh karena itu, penting untuk menjaga keharmonisan keluarga, terutama dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan berkeluarga. Mediasi, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif, memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai solusi yang adil dan berkeadilan, tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut yang dapat merusak keharmonisan keluarga.

Islam sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum keluarga, memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya perdamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga (M. Hilal et al., 2023). Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan yang lebih damai dan penuh pertimbangan, seperti mediasi. Mediasi bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi lebih dari itu, untuk menjaga hubungan yang harmonis antara suami istri serta mencegah perpecahan dalam keluarga yang lebih besar.

Dalam ajaran Islam, keluarga diibaratkan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang harus dilindungi dan dijaga keharmonisannya (Imam Nurcahyo, 2020). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"Dan istri-istri yang dicerai itu berhak mendapatkan pemeliharaan dengan cara yang baik atau diceraikan dengan cara yang baik. Janganlah kamu memperlakukan mereka dengan cara yang merugikan untuk melampaui batas. Barang siapa yang melakukan demikian, maka sungguh, ia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan dan ingatlah nikmat Allah atas kalian dan kitab serta hikmah yang telah Dia turunkan untuk memberi pelajaran kepada kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah [2]: 228) (Kemenag RI, 2019)

Ayat ini menggambarkan pentingnya perlakuan yang baik dalam sebuah perceraian atau dalam setiap masalah yang timbul dalam keluarga. Salah satu bentuk perlakuan baik yang ditekankan adalah melalui mediasi yang bertujuan untuk menghindari penyelesaian yang merugikan salah satu pihak dan menjaga keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, mediasi menjadi alat yang efektif dalam memfasilitasi kedua belah pihak untuk menemukan solusi terbaik dengan cara yang damai dan penuh pengertian.

Mediasi dalam hukum keluarga Islam juga merupakan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yang menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, 2023). Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: صُلْحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

"Apakah aku akan memberitahukan kepada kalian tentang sedekah yang paling utama? Mereka menjawab: Tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mendamaikan hubungan antara dua pihak yang berselisih." (HR. Al-Bukhari) (Beni, 2014)

Hadist ini menunjukkan betapa pentingnya mendamaikan hubungan yang retak dalam masyarakat, khususnya dalam keluarga. Mediasi menjadi salah satu jalan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan memberikan ruang bagi masing-

masing untuk menyampaikan pendapat dan mencari titik temu, sehingga tercapai kesepakatan yang membawa kedamaian bagi semua pihak.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa dalam hukum keluarga Islam memiliki beberapa keuntungan (Zaidah & Normas, 2022a). Salah satunya adalah lebih fleksibel dibandingkan dengan prosedur hukum formal, yang sering kali lebih rumit dan memakan waktu. Dalam mediasi, pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dan bekerja sama dengan mediator yang dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ini sangat relevan dalam konteks hukum keluarga Islam yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Selain itu, mediasi juga dapat mengurangi beban perasaan dan emosi yang sering kali muncul dalam proses perceraian atau permasalahan keluarga lainnya (Hopipah et al., 2023). Hal ini penting, mengingat bahwa salah satu aspek yang sering terabaikan dalam penyelesaian sengketa keluarga adalah perasaan pihak-pihak yang terlibat. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, dengan menjaga perasaan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat lebih mudah menerima keputusan yang diambil bersama.

Dalam praktiknya, mediasi juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Hujurat ayat 10, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu diberi rahmat." (QS. Al-Hujurat [49]: 10) (Kemenag RI, 2019)

Ayat ini menekankan pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak antara sesama Muslim, yang juga berlaku dalam hubungan keluarga. Prinsip ini menegaskan bahwa mediasi sebagai upaya memperbaiki hubungan yang retak adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Pendekatan mediasi ini bukan hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan sehat. Dalam masyarakat yang penuh

dengan dinamika sosial seperti sekarang, mediasi memberikan alternatif yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi konflik keluarga secara lebih bijaksana (Andi Hartawati et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai penerapan mediasi dalam hukum keluarga Islam, serta untuk mengeksplorasi bagaimana mediasi dapat digunakan untuk membangun keharmonisan dalam keluarga. Dengan mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis serta prinsip-prinsip hukum Islam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan memperkenalkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan adil.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian pustaka, yang sepenuhnya bergantung pada literatur sebagai sumber utama (Nartin et al., 2024). Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis isi literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik dari sumber data primer maupun sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti data diolah untuk menghasilkan pemahaman mendalam terkait objek dan tujuan penelitian. Buku-buku dan literatur yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan secara mendalam untuk mendukung konsep yang menjadi fokus kajian.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer mencakup buku-buku ilmiah, seperti Advokasi, Hukum Keluarga Islam dan Mediasi yang langsung berkaitan dengan topik penelitian, yaitu Advokasi Hukum Keluarga berdasarkan Mediasi. Sementara itu, sumber data sekunder terdiri dari literatur pendukung seperti, buku tentang Keluarga, Membentuk Keluarga Sakinah, serta artikel dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif (Zuchri Abdussamad, 2021). Metode ini bertujuan untuk menuturkan, memaparkan, serta mengklasifikasikan data secara objektif. Data yang diperoleh dari buku-buku, dan literatur lainnya tidak hanya disajikan dalam bentuk deskripsi, tetapi juga

diinterpretasikan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran mendalam tentang konsep kerja sama dalam rumah tangga *dual-earner family* berdasarkan hadis Rasulullah Saw, sekaligus menjaga keakuratan dan integritas data yang digunakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

1. Advokasi

Advokasi berasal dari kata *"advocacy"* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti dukungan atau pembelaan terhadap suatu pihak atau isu tertentu (Hasudungan Sinaga, 2024). Istilah advokasi pertama kali muncul pada era Yunani Kuno, saat para filsuf dan pemikir besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mempraktikkan pembelaan terhadap prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Advokasi saat itu bersifat filosofis dan politis, sering kali muncul dalam wujud pembelaan ide dan hak manusia yang mereka anggap penting untuk menjaga tatanan sosial yang adil (Hidayat & Chandra Kumala, 2021).

Perkembangan advokasi juga sangat terasa pada abad pertengahan di Eropa, khususnya dalam konteks hukum dan pengadilan. Pada masa ini, profesi advokat mulai terbentuk sebagai peran formal dalam sistem hukum, yang bertugas untuk membela hak individu dan kelompok yang mengalami ketidakadilan (Nur Dhiva Rezhinita et al., 2024). Kemunculan advokasi dalam bentuk lebih modern terlihat pada abad ke-19 ketika gerakan-gerakan sosial besar mulai terbentuk, seperti gerakan anti-perbudakan dan perjuangan hak-hak perempuan. Pada abad ke-20, advokasi berkembang lebih pesat, khususnya setelah Perang Dunia II, dengan munculnya berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) yang aktif dalam advokasi hak asasi manusia, lingkungan, dan isu-isu lainnya.

Secara umum, advokasi diartikan sebagai proses mempengaruhi kebijakan publik atau sikap masyarakat untuk mendukung suatu kepentingan atau tujuan tertentu (Reski Lestari et al., 2023). Banyak ahli memberikan definisi tentang advokasi. Menurut Neilson, advokasi adalah upaya terencana dan terorganisir yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memengaruhi keputusan

atau kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang (Kyla Gloriana Lauditta, 2019). Sedangkan menurut Cohen, de la Vega, dan Watson, advokasi adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai perubahan sosial, politik, dan ekonomi (Riski Riswanto, 2022).

Pengertian advokasi menurut para ahli di Indonesia juga serupa. Satria menyatakan bahwa advokasi merupakan upaya penguatan suara masyarakat yang kurang berdaya agar dapat diperhatikan dalam pengambilan keputusan publik (Mubarok, 2020). Selain itu, Yulianto menambahkan bahwa advokasi adalah proses mendukung atau membela hak-hak individu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan perlindungan atau perhatian dari negara (Gumelar & Nachrawi, 2022).

Advokasi memiliki berbagai macam bentuk tergantung dari konteks dan tujuannya (Jhon Christian Ruhulessin & Pieter George Manoppo, 2022). Secara umum, advokasi dapat dibagi menjadi advokasi kebijakan, advokasi hukum, advokasi sosial, dan advokasi lingkungan.

a. Advokasi Kebijakan: Bentuk advokasi ini bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang. Advokasi kebijakan ini biasanya dilakukan oleh organisasi masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan kelompok kepentingan yang ingin mempengaruhi regulasi demi kebaikan masyarakat luas (Aminullah & Riris Setiyo Rini, 2023).
b. Advokasi Hukum: Advokasi hukum difokuskan pada pembelaan hukum bagi individu atau kelompok yang tidak mampu atau dirugikan. Advokasi ini dilakukan untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi mereka yang mengalami ketidakadilan, baik dalam proses pengadilan maupun dalam penegakan hukum (Putri, 2021).
c. Advokasi Sosial: Advokasi sosial dilakukan untuk mengangkat isu-isu sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan diskriminasi. Advokasi ini dilakukan oleh aktivis atau organisasi masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan sosial (Savira Ratna Ananda & Moh. Amin Tohari, 2023).
d. Advokasi Lingkungan: Bentuk advokasi ini menekankan pada pelestarian

lingkungan hidup. Berbagai kelompok advokasi lingkungan bekerja untuk mengurangi pencemaran, deforestasi, perubahan iklim, dan masalah lingkungan lainnya melalui kampanye dan perubahan kebijakan (Ali Noer Zaman et al., 2021).

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, advokasi memiliki peran penting, terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak (Ayu Sopia Yudistika, 2017). Hukum Keluarga Islam adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Muhammad Tsaqib Idary, 2023). Advokasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok atau individu, khususnya di negara-negara yang menerapkan hukum keluarga Islam, telah mendorong perubahan penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Beberapa advokasi di negara-negara Islam menuntut kesetaraan dalam hak waris, hak asuh anak, dan pembagian hak dan kewajiban dalam pernikahan (Ahmad Tholabi Kharlie et al., 2020). Misalnya, advokasi terkait pernikahan dini atau hak-hak perempuan dalam perceraian banyak dilakukan oleh aktivis hak asasi manusia di Timur Tengah dan Asia Selatan. Mereka menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih memperhatikan hak-hak perempuan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diterapkan dengan adil dan tidak diskriminatif.

Advokasi juga berpengaruh dalam mendukung hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Advokasi ini mendorong negara-negara Islam untuk memperbaiki undang-undang yang melindungi perempuan dan anak, serta mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Wahyudani et al., 2023).

Advokasi memiliki sejarah panjang yang berakar dari peradaban kuno hingga berkembang dalam bentuk-bentuk modern saat ini. Sebagai kegiatan yang berfokus pada pembelaan dan perlindungan terhadap hak individu atau kelompok, advokasi memiliki peran yang krusial dalam pembentukan kebijakan publik, perlindungan hukum, dan perubahan sosial. Pengaruh advokasi dalam

hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa advokasi mampu mendorong pembaruan hukum yang lebih adil dan mendukung prinsip-prinsip keadilan yang mendasar dalam ajaran Islam.

2. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan keluarga, terutama mengenai pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta pengasuhan anak (Muhammad Tsaqib Idary, 2023). Dalam konteks Islam, keluarga adalah unit dasar dari masyarakat yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Seiring berjalannya waktu, persoalan keluarga dalam Islam mengalami tantangan baru yang membutuhkan penanganan khusus (Ahmad Tholabi Kharlie et al., 2020). Maka, muncul advokasi hukum keluarga untuk melindungi hak-hak individu dalam lingkup keluarga Islam. Advokasi dalam Hukum Keluarga Islam mulai muncul seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya melindungi hak-hak individu dalam ranah keluarga yang sering kali tidak mendapatkan perhatian atau bahkan diabaikan dalam masyarakat. Misalnya, pada masa-masa awal perkembangan hukum keluarga, peran perempuan sering kali terabaikan atau tidak diberikan ruang yang memadai. Pada masa modern, dengan munculnya gerakan-gerakan pembaruan sosial dan agama, advokasi hukum keluarga menjadi penting untuk memberikan pemahaman dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak-anak, dan pihak-pihak rentan lainnya dalam konteks keluarga Muslim.

Para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi Hukum Keluarga Islam. Menurut Wahbah al-Zuhayli, Hukum Keluarga Islam adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara individu dalam keluarga, mulai dari pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta aspek-aspek perdata lainnya yang terkait dengan urusan rumah tangga (Imron Rosyadi, 2022). Ibn Qayyim al-Jawziyah menganggap bahwa HKI sebagai aturan yang ditetapkan Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan sosial yang sehat dan saling menghormati dalam keluarga, yang tujuan utamanya adalah mencapai keadilan dan kasih

sayang antara sesama anggota keluarga (ADE FARIZ FAHRULLAH, 2023). Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan Hukum Keluarga Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan kekeluargaan yang didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Secara umum, definisi HKI mengacu pada seperangkat hukum yang mengikat seluruh anggota keluarga Muslim dalam upaya menjaga keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga (Faizal Asdar, 2023).

Advokasi dalam Hukum Keluarga Islam memiliki berbagai macam bentuk yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dalam ranah keluarga. Salah satu bentuk advokasi yang paling umum adalah advokasi hukum, yaitu upaya memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi individu yang dirugikan dalam keluarga, seperti istri yang mengalami kekerasan atau anak-anak yang haknya diabaikan (Datin Rafiliah, 2022). Advokasi hukum ini dilakukan melalui pengadilan atau lembaga-lembaga hukum yang berwenang untuk menuntut keadilan. Selain itu, terdapat advokasi pendidikan, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak dalam keluarga. Advokasi pendidikan ini sering dilakukan oleh organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak-anak dalam keluarga Muslim (Lubis, 2023). Bentuk lainnya adalah advokasi sosial, yang melibatkan kegiatan langsung di masyarakat untuk memberikan dukungan emosional dan material kepada individu atau keluarga yang membutuhkan bantuan. Advokasi sosial ini biasanya melibatkan konseling keluarga, mediasi, dan dukungan psikologis agar konflik dalam keluarga dapat diselesaikan secara damai (Sani Susanti et al., 2024). Secara keseluruhan, bentuk-bentuk advokasi dalam Hukum Keluarga Islam bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dalam keluarga tidak hanya diakui, tetapi juga dihormati dan dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Mediasi

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang telah digunakan sejak zaman dahulu dan terus berkembang menjadi alternatif

penyelesaian konflik yang efektif di berbagai bidang (Zaidah & Normas, 2022b). Di era modern, mediasi diakui sebagai metode yang lebih damai dan mengutamakan musyawarah antara para pihak yang bersengketa. Artikel ini akan membahas sejarah munculnya mediasi, pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut para ahli, bentuk-bentuk mediasi, serta pengaruhnya terhadap hukum keluarga Islam (Fence Wantu et al., 2023).

Sejarah mediasi berakar dari konsep penyelesaian konflik yang damai dan saling menguntungkan antara para pihak yang berselisih. Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai peradaban telah mengembangkan metode penyelesaian sengketa melalui perundingan atau diskusi tanpa melibatkan kekerasan atau pengadilan. Di Tiongkok Kuno, praktik mediasi dikenal sebagai bagian dari ajaran Konfusius yang mengutamakan harmoni dan keselarasan dalam masyarakat. Sementara itu, di dunia Barat, mediasi telah ada dalam hukum adat dan budaya masyarakat Eropa, terutama di Yunani dan Roma, di mana penyelesaian perselisihan seringkali dilakukan melalui mediasi sebagai alternatif dari pengadilan (Latifatul Ma'rifah, 2023).

Pada abad pertengahan, mediasi mulai diperkenalkan secara formal di berbagai negara Eropa sebagai bagian dari sistem hukum mereka. Di Inggris, mediasi sering digunakan untuk menyelesaikan konflik di antara bangsawan dan anggota keluarga kerajaan. Di dunia Islam, praktik serupa juga telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana penyelesaian konflik diselesaikan secara damai melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya keadilan, kedamaian, dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan (Novi Hidayati Afsari & Ineu Yuni Andini, 2019).

Perkembangan mediasi secara global terus meningkat hingga akhirnya diakui sebagai bagian dari sistem hukum modern. Pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, banyak negara mulai mengadopsi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Sherly et al., 2021). Di Amerika Serikat, misalnya, mediasi menjadi populer sebagai solusi bagi berbagai konflik yang terjadi di masyarakat, seperti konflik keluarga, sengketa bisnis, dan konflik komunitas. Seiring berjalannya waktu, mediasi terus berkembang dan

diterima di berbagai negara sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien (Setyowati, 2020).

Mediasi dapat dikategorikan ke dalam berbagai bentuk tergantung pada metode, pendekatan, dan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa bentuk mediasi yang umum digunakan antara lain:

a. Mediasi Formal dan Informal

   Mediasi formal dilakukan secara resmi, biasanya difasilitasi oleh seorang mediator yang berlisensi atau profesional. Mediasi ini sering dilakukan dalam lingkungan institusional, seperti di pengadilan atau lembaga pemerintah. Di sisi lain, mediasi informal tidak melibatkan prosedur yang kaku dan dapat dilakukan tanpa keterlibatan mediator yang resmi. Mediasi ini biasanya terjadi dalam lingkungan keluarga atau komunitas kecil (Maulaya et al., 2024).

b. Mediasi Partisipatif dan Evaluatif

   Mediasi partisipatif berfokus pada pemberdayaan para pihak untuk mencapai kesepakatan sendiri. Dalam jenis mediasi ini, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator tanpa memberikan rekomendasi atau panduan tertentu. Sementara itu, dalam mediasi evaluatif, mediator memberikan masukan atau evaluasi terhadap permasalahan yang ada dan memberikan saran-saran yang dapat menjadi solusi bagi para pihak (Andi Hartawati et al., 2022).

c. Mediasi Hakim dan Mediasi Mandiri

   Mediasi hakim adalah mediasi yang dilakukan dalam pengawasan dan bimbingan hakim. Biasanya, mediasi ini terjadi dalam sengketa yang sudah masuk ke dalam pengadilan tetapi masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui negosiasi. Di sisi lain, mediasi mandiri dilakukan tanpa keterlibatan hakim atau lembaga resmi. Mediasi mandiri sering dilakukan dalam konteks bisnis atau hubungan profesional, di mana pihak-pihak yang bersengketa memiliki mediator yang independen (Teddy Prima Anggriawan et al., 2023).

d. Mediasi Terstruktur dan Tidak Terstruktur

Mediasi terstruktur adalah jenis mediasi yang mengikuti tahapan atau prosedur tertentu, seperti perkenalan, penyampaian masalah, diskusi, negosiasi, dan penutupan. Mediasi ini memiliki tahapan yang jelas sehingga lebih mudah dipahami dan diikuti oleh para pihak yang terlibat. Mediasi tidak terstruktur, sebaliknya, bersifat fleksibel dan mengikuti kebutuhan dari masing-masing pihak yang terlibat (Ahmad Wafiudin & Kun Wazis, 2022).

Dalam hukum keluarga Islam, mediasi memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam penyelesaian sengketa rumah tangga. Prinsip-prinsip mediasi dalam hukum keluarga Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang mendorong setiap muslim untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan musyawarah. Mediasi dalam hukum keluarga Islam bertujuan untuk menghindari perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan suami dan istri untuk mencari perantara (hakim) dari pihak masing-masing jika terjadi konflik.

Mediasi dalam konteks keluarga Islam memberikan dampak positif dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga tanpa harus berujung pada perceraian. Dengan mediasi, pasangan yang bersengketa diberikan kesempatan untuk berdialog dan memperbaiki hubungan mereka dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengurangi dampak negatif perceraian, terutama bagi anak-anak (Lutfi Soleh AM et al., 2024).

Dalam praktiknya, mediasi dalam hukum keluarga Islam dapat dilakukan melalui pendekatan yang humanis, di mana mediator berperan sebagai penasihat atau penengah (Amri Islamuddin et al., 2024). Para pihak yang berselisih diharapkan dapat mencapai kesepakatan bersama dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Prinsip-prinsip mediasi dalam hukum keluarga Islam sejalan dengan prinsip kasih sayang, toleransi, dan pengampunan yang menjadi landasan dalam ajaran Islam. Selain itu, mediasi juga dianggap sebagai solusi yang lebih efektif dan

efisien dibandingkan dengan proses peradilan yang cenderung membutuhkan waktu dan biaya yang besar.

Pengaruh mediasi dalam hukum keluarga Islam juga terlihat pada aspek hukumnya, di mana banyak lembaga peradilan agama di berbagai negara Islam yang mengintegrasikan mediasi sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa keluarga.

4. Membangun Keharmonisan dalam keluarga

Keharmonisan dalam keluarga adalah fondasi penting bagi kebahagiaan dan stabilitas hidup setiap anggotanya. Keluarga yang harmonis mampu menghadirkan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan emosional, yang sangat berperan dalam perkembangan mental dan sosial setiap individu (Sugitanata, 2024). Untuk mencapai keharmonisan ini, komunikasi terbuka dan penuh kejujuran antara anggota keluarga adalah kunci utama. Melalui komunikasi yang baik, setiap anggota keluarga dapat saling mengungkapkan perasaan, pendapat, dan harapan dengan cara yang penuh pengertian. Orang tua perlu berperan sebagai pendengar aktif yang memberikan perhatian penuh saat anak-anak berbicara, dan sebaliknya, anak-anak pun sebaiknya diajarkan untuk menghargai pendapat orang tua. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang lebih erat dan saling mendukung antara seluruh anggota keluarga (Susiana & Neneng Desi Susanti, 2023).

Selain komunikasi, empati juga sangat penting dalam membangun keharmonisan keluarga. Menumbuhkan empati berarti mengajarkan setiap anggota keluarga untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh anggota lainnya. Misalnya, jika salah satu anggota keluarga mengalami kesulitan atau sedang merasa sedih, penting bagi anggota lain untuk menunjukkan perhatian dan menawarkan dukungan yang tulus. Rasa empati ini membantu setiap anggota keluarga merasa dihargai dan dimengerti, sehingga meningkatkan ikatan emosional di antara mereka. Orang tua, khususnya, perlu menjadi teladan dalam menunjukkan sikap empati, karena anak-anak cenderung belajar dari apa yang mereka lihat. Dengan menumbuhkan rasa peduli dan empati, keluarga akan

memiliki fondasi yang kuat untuk tetap bersatu, bahkan di tengah situasi sulit (Sari & Yusri, 2021).

Selain komunikasi dan empati, kerja sama dalam menyelesaikan tanggung jawab dan peran dalam rumah tangga juga sangat penting. Keluarga harmonis terbentuk ketika semua anggota saling berbagi tanggung jawab dan tugas rumah tangga tanpa merasa terbebani atau terpaksa. Dengan saling bekerja sama, semua anggota keluarga akan merasa memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan dan kenyamanan rumah. Misalnya, orang tua dapat melibatkan anak-anak dalam tugas-tugas sederhana seperti membersihkan kamar atau menyiapkan makanan. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat belajar mengenai tanggung jawab dan menghargai upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Kerja sama ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan di antara anggota keluarga (Marwah et al., 2023).

Menghargai privasi dan ruang pribadi setiap anggota keluarga juga merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam menciptakan keharmonisan. Meskipun kebersamaan sangat penting, setiap individu dalam keluarga juga membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Orang tua perlu memahami bahwa anak-anak, terutama yang sudah menginjak remaja, memiliki kebutuhan untuk mengembangkan jati diri dan menemukan minat mereka sendiri. Begitu pula, anak-anak perlu menghargai waktu dan kebutuhan pribadi orang tua. Dengan saling menghormati ruang pribadi, keluarga dapat menghindari potensi konflik yang mungkin timbul karena perasaan tertekan atau merasa kurang dihargai (SRI HARTINI & TOPAN SETIAWAN, 2023).

Terakhir, tidak kalah penting adalah komitmen untuk saling memaafkan dan bersabar. Dalam setiap hubungan, konflik dan kesalahpahaman adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai dan penuh pengertian. Orang tua perlu mengajarkan kepada anak-anak pentingnya meminta maaf dan memaafkan, sehingga ketika terjadi kesalahan atau ketidaksepahaman, setiap anggota keluarga mampu menanggapi dengan bijak. Dengan bersabar dan memiliki komitmen untuk selalu memperbaiki diri, keluarga dapat menjadi

tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih, di mana setiap anggotanya merasa dicintai dan diterima apa adanya (Dharma et al., 2024).

B. Analisis Advokasi Hukum Keluarga Islam melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga

Advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi merupakan pendekatan strategis untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga serta meminimalkan konflik yang berpotensi merusak hubungan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, keluarga adalah institusi penting yang harus dijaga dan dilindungi (Ido Gustiawan Putra et al., 2024). Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, prinsip Islam mendorong penyelesaian masalah secara damai dan penuh pengertian melalui mediasi atau ishlah (Bahri, 2020). Al-Qur'an bahkan menyarankan adanya perantara dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 35, di mana suami dan istri dianjurkan untuk menunjuk seorang penengah dari keluarga masing-masing agar perselisihan dapat diselesaikan tanpa harus berakhir pada perceraian (Ira Ramadani et al., 2024). Mediasi dalam hukum keluarga Islam bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga demi kebaikan seluruh anggota keluarga.

Pendekatan mediasi sebagai bagian dari advokasi hukum keluarga Islam memberikan kesempatan bagi pihak yang berselisih untuk berdialog secara terbuka dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam proses ini, seorang mediator yang memahami prinsip-prinsip hukum Islam akan membantu pasangan yang berselisih untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama. Mediator berperan sebagai fasilitator yang netral dan berfungsi sebagai penengah yang tidak memihak, dengan tujuan membantu para pihak agar tetap fokus pada solusi yang bisa mengatasi permasalahan mereka. Mediasi dalam konteks hukum keluarga Islam bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, tolong-menolong, dan kesabaran, yang sangat dihargai dalam ajaran Islam. Dengan demikian, advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi menjadi pendekatan yang relevan dan efektif untuk menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa harus

melibatkan proses peradilan yang panjang dan membebani (Marpaung & Mukhsin, 2024).

Mediasi dalam hukum keluarga Islam juga berdampak positif pada stabilitas emosional anak-anak, yang seringkali menjadi korban langsung dari konflik yang tidak terselesaikan antara orang tua. Melalui mediasi, orang tua dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak menimbulkan trauma bagi anak. Keberhasilan mediasi dalam menjaga keharmonisan keluarga akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak, baik secara emosional maupun sosial. Ketika anak-anak tumbuh di lingkungan keluarga yang harmonis, mereka cenderung memiliki keseimbangan emosional dan hubungan sosial yang lebih baik. Dalam konteks ini, advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi tidak hanya berfokus pada pasangan suami istri, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya pada kesejahteraan anak-anak (Moody Rizqy Syailendra P et al., 2024).

Selain itu, advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi juga sejalan dengan prinsip maslahat (kebaikan bersama) dalam syariah. Mediasi membantu menghindari perceraian yang bisa memunculkan dampak sosial dan psikologis yang luas, baik bagi keluarga maupun masyarakat. Dengan adanya mediasi, keluarga dapat menghindari stigmatisasi atau perasaan terasing yang mungkin muncul akibat perceraian. Proses ini juga memberikan ruang bagi pasangan untuk menata kembali hubungan mereka dan memperbaiki komunikasi yang mungkin terganggu. Mediasi membuka peluang bagi suami dan istri untuk melihat kembali komitmen dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka lebih mampu mempertahankan keutuhan keluarga (Izzah & Pradikta, 2022).

Pada akhirnya, advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi adalah upaya yang mengutamakan penyelesaian damai dan keharmonisan jangka panjang dalam keluarga. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan musyawarah membuat mediasi sebagai langkah advokasi hukum yang tidak hanya efektif secara praktis tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dengan adanya mediasi, konflik keluarga dapat diselesaikan secara manusiawi, menjaga martabat setiap individu yang terlibat, dan menghindari dampak negatif yang bisa muncul jika konflik dibiarkan berlarut-larut atau berakhir dengan

perceraian. Sehingga, advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi menjadi alat yang berharga untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam keluarga.

IV. KESIMPULAN

Advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik rumah tangga secara damai dan harmonis. Dalam ajaran Islam, keluarga adalah institusi penting yang wajib dilindungi, dan ketika konflik terjadi, solusi yang dianjurkan adalah melalui ishlah atau mediasi. Mediasi ini memungkinkan pasangan yang berselisih untuk berkomunikasi secara terbuka dengan bantuan mediator yang netral, fokus pada menemukan solusi tanpa harus mengorbankan keharmonisan keluarga. Pendekatan ini bukan hanya membantu menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga kesejahteraan anak-anak yang sering menjadi pihak paling terdampak dalam konflik rumah tangga.

Mediasi dalam hukum keluarga Islam juga sejalan dengan prinsip maslahat, yang mengutamakan kebaikan bersama bagi keluarga dan masyarakat. Dengan menghindari perceraian yang sering membawa dampak emosional dan sosial, mediasi memberi pasangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan memperkuat komitmen. Selain itu, pendekatan ini membantu mempertahankan martabat dan keseimbangan emosional seluruh anggota keluarga, serta memberikan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh di lingkungan yang stabil.

Dengan demikian, advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi adalah metode yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah, yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan musyawarah. Mediasi ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat keharmonisan keluarga dalam jangka panjang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ade Fariz Fahrullah. (2023). *Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Studi Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (691-751 H) Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* [Disertasi]. Uin Suska Riau.

Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayatullah, & Muhammad Hafiz. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Vol. 1). Kencana.

Ahmad Wafiudin, & Kun Wazis. (2022). Komunikasi Interpersonal Dalam Mediasi Permasalahan Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi. *Icon: Islamic Communication And Contemporary Media Studies*, *1*(1).

Ali Noer Zaman, Ma'mun Murod, & Nurul Fitralaila Tanjung. (2021). Muhammadiyah Dan Advokasi Perlindungan Lingkungan. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial* , *2*(2), 183–200.

Aminullah, & Riris Setiyo Rini. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Advokasi Kebijakan Stunting Di Dinas P3ap2kb Kabupaten Pasuruan. *Journal Publicuho*, *6*(2), 649–657. Https://Doi.Org/10.35817/Publicuho.V6i2.182

Amri Islamuddin, M. Thahir Maloko, & Rahmawati. (2024). Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pemikiran Nurul Huda Haem Tentang Cara Mengatasi Cerai Karena Istri Nusyuz. *Nusyuz. Tafhim Al-'Ilmi*, *16*(1), 137–150.

Andi Hartawati, Sumiati Beddu, & Elvi Susanti. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal Of Criminal Law*, *4*(1), 59–73.

Ayu Sopia Yudistika. (2017). *Advokasi Hak-Hak Perempuan Asisten Rumah Tangga Oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (Lbh Apik) Jakarta* [Skripsi]. Uin Syarif Hidayatullah.

Bahri, S. (2020). Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, *2*(1), 18. Https://Doi.Org/10.19105/Al-Manhaj.V2i1.3419

Beni. (2014). *Sedekah Dalam Perspektif Hadist* [Skripsi]. Uin Syarif Hidayatullah.

Datin Rafiliah. (2022). Advokasi Organisasi Aisyiyah Jawa Timur Terhadap Kasus Kekerasan Seksual. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, *5*(1), 1–18.

Dharma, A. P., Sugitanata, A., Aqila, S., & Aminah, S. (2024). Dinamika Kecerewetan Istri Dalam Rumah Tangga: Analisis Sistemik Terhadap Penyebab Dan Strategi Untuk Membangun Keharmonisan Keluarga. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, *5*(1), 76–91. Https://Doi.Org/10.24239/Familia.V5i1.215

Faizal Asdar. (2023). Fikih Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* , *17*(1), 171–186.

Fence Wantu, Mohamad Hidayat Muhtar, Viorizza Suciani Putri, Mutia Cherawaty Thalib, & Nirwan Junus. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian

Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, *7*(2).

Gumelar, I., & Nachrawi, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka). *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *6*(2). Https://Doi.Org/10.58258/Jisip.V6i2.3110

Hasudungan Sinaga. (2024). Advokasi Hukum Sebagai Seni Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 5817–5829.

Hidayat, A., & Chandra Kumala, A. (2021). Mengadvokasi Ketidaksetaraan Gender (Peran Negara Dan Hegemoni Budaya Patriarki): Study Pada Rifka Annisa Woman Crisis Centre (Wcc) Yogyakarta. *Jurnal Polgov*, *2*(2), 365–405. Https://Doi.Org/10.22146/Polgov.V2i2.1864

Hilal, F. (2023). Harmonisasi Keluarga Dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama Dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *10*(1), 55–67. Https://Doi.Org/10.24252/Al-Qadau.V10i1.38122

Hilal, M., Naila, E. H., & Alfarisi, A. (2023). Peran Netizen Sebagai Hakam Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Group Facebook "Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia"). *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, *4*(2), 109–122. Https://Doi.Org/10.51675/Jaksya.V4i2.527

Hopipah, E. N., Saepullah, U., Sucipto, I., Nurkholis, M., & Syarif, N. (2023). Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *4*(3), 226–240. Https://Doi.Org/10.36418/Syntax-Imperatif.V4i3.245

Ido Gustiawan Putra, Dominikus Rato, & Dyah Ochtorina Susanti. (2024). Mediation As An Effort To Settle Inheritance Disputes From The Legal Objective Theory Perspective (Study Of Supreme Court Regulation Number 1 Of 2016). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *12*(3).

Imam Nurcahyo. (2020). Implementasi Q.S At-Tahrim (66): 6 Terhadap Orang Tua Sebagai Fungsi Kontrol Dalam Keluarga. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, *1*(2).

Imron Rosyadi. (2022). *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam* (1st Ed., Vol. 1). Kencana.

Ira Ramadani, Achmad Abubakar, & Muhammad Irham. (2024). Resolving Household Conflict From Al-Qur'an Perspective: Study Of Tahlili Qs.An-Nisa/4:35. *Sunan Kalijaga: Internasional Journal On Islamic Educational Research*, *8*(1).

Izzah, N. I., & Pradikta, H. Y. (2022). Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, *3*(1), 61–74. Https://Doi.Org/10.24042/El-Izdiwaj.V3i1.12118

Jhon Christian Ruhulessin, & Pieter George Manoppo. (2022). *Advokasi Berbasis Riset (Buku Ajar Mahasiswa Fakultas Filsafat-Teologi Ukim)*. Pt Kanisius.

Kemenag Ri. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Lajnah Pentashih Al-Qur'an.

Kyla Gloriana Lauditta. (2019). Implementasi Perka Bnp2tki Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Masalah Tki Melalui Mediasi Dan Advokasi. *Jurnal Undip*.

Latifatul Ma'rifah. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 3692–3702.

Lubis, K. (2023). Komunikasi Dan Advokasi Kebijakan Terhadap Manajemen Publik Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Medan. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *7*(3), 1833. Https://Doi.Org/10.58258/Jisip.V7i3.5026

Lutfi Soleh Am, K., Zakki, M., & Huda, M. (2024). Dinamika Khulu' Dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-Covid-19. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, *16*(2), 453–467. Https://Doi.Org/10.32505/Jurisprudensi.V16i2.9173

Marpaung, D. A. I., & Mukhsin, Abd. (2024). Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah. *Amnesti: Jurnal Hukum*, *6*(2), 186–196. Https://Doi.Org/10.37729/Amnesti.V6i2.5323

Marwah, Adiva Nur Khotimah, & Lailatul Isnaini. (2023). Implementation Of Social Solidarity For Married Couples: A Form Of Manifestation Of Family Harmony. *Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*, *2*(2), 113–128.

Maulaya, M. Z., Pradana, A. F., Umam, M. C., Widyastuti, T. V., & Wildan, M. (2024). Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dan Arbitase. *Journal Of Contemporary Law Studies*, *2*(1), 75–84. Https://Doi.Org/10.47134/Lawstudies.V2i1.2157

Moody Rizqy Syailendra P, Nethania Aurelia Madelin, Cheryl Nathania, & Grizca Ratu Maulika. (2024). Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, *2*(4).

Mubarok, H. (2020). Advokasi Inklusi Sosial Dan Politik Kewarganegaraan. *Tashwirul Afkar*, *38*(01), 1–31. Https://Doi.Org/10.51716/Ta.V38i01.14

Muhammad Tsaqib Idary. (2023). Asas-Asas Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Pelita*, *4*(2), 168–179.

Nartin, Fathurrahman, Asep Deni, Yuniawan Heru Santoso, Paharuddin, I Wayan Gede Suacana, Etin Indrayani, Firman Yasa Utama, Wico J Tarigan, & Eliyah. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. T. Cahyono, Ed.). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Novi Hidayati Afsari, & Ineu Yuni Andini. (2019). Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama. *Iktisyaf*, *1*(1), 53–63.

Nur Dhiva Rezhinita, Erniati, & Askar. (2024). Implementasi Model Pembelajaran Advokasi Dalam Mengembangkan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Sdit Permata Islam 2 Poso. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(3), 3617–3629.

Putri, Y. M. (2021). Advokasi Hukum Hak-Hak Kekayaan Intelektual Bagi Seniman Tari Di Asosiasi Seni Nuwo Koneng. *Journal Of Social Sciences And Technology For Community Service (Jsstcs)*, *2*(2), 89. Https://Doi.Org/10.33365/Jsstcs.V2i2.1360

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf. (2023). Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, *9*(2), 180–198.

Reski Lestari, Wahyu Subakti, & Syed Agung Afandi. (2023). Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, *6*(1), 31–42.

Riski Riswanto. (2022). *Advokasi Terpadu Lsm Yayasan Prakarsa Madani Jambi Dalam Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam Berkampung Di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam* [Skripsi]. Universitas Jambi.

Sani Susanti, David Siregar, Nabila Maharani, Paskah Aritonang Simaremare, & Ribka Eirene Zai. (2024). Studi Literatur: Peranan Pekerja Sosial Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(12).

Sari, S., & Yusri, Y. (2021). The Relationship Self Control And Student Hedonism Behavior And Its Implications For Guidance And Counseling. *Counseling And Humanities Review*, *1*(1), 27–38. Https://Doi.Org/10.24036/000412chr2021

Savira Ratna Ananda, & Moh. Amin Tohari. (2023). Advokasi Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di P2tp2a Kota Tangerang Selatan. *Journal Of Creative Student Research*, *1*(6), 01–09. Https://Doi.Org/10.55606/Jcsrpolitama.V1i6.2832

Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, *15*(1), 121–141. Https://Doi.Org/10.15294/Pandecta.V15i1.24689

Sherly, S. A. P., Mulya Karsona, A., & Inayatillah, R. (2021). Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *5*(2), 310–327. Https://Doi.Org/10.23920/Jbmh.V5i2.307

Sri Hartini, & Topan Setiawan. (2023). Komunikasi Interpersonal Long Distance Marriage (Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage Dalam Upaya Memelihara Hubungan Harmonis). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *4*(8), 22–32.

Sugitanata, A. (2024). <Title/>. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *6*(01), 84. Https://Doi.Org/10.32332/Jsga.V6i01.9142

Sulastri. (2022). *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung)* [Thesis (Doctoral)]. Uin Raden Intan.

Susiana, & Neneng Desi Susanti. (2023). Analisis Pola Komunikasi Interpersonal: Fondasi Pilar Keluarga Sakinah. *Jawi : Journal Of Ahkam Wa Iqtishad*, *1*(4), 249–258.

Teddy Prima Anggriawan, Shinfani Kartika Wardhani, & Donny Yuhendra Wibiantoro. (2023). Kedudukan Prinsip Imparsialitas Atas Gugatan Vexatious Dalam Penegakan Hukum Pada Proses Mediasi. *Unes Law Review*, *6*(2).

Wahyudani, Z., S. Mukhlas, O., & Abdul Hakim, A. (2023). Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, *8*(1), 75–90. Https://Doi.Org/10.32505/Legalite.V8i1.6197

Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2022a). Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi. *Journal Of Islamic And Law Studies*, *5*(3). Https://Doi.Org/10.18592/Jils.V5i3.5847

Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2022b). Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi. *Journal Of Islamic And Law Studies*, *5*(3). Https://Doi.Org/10.18592/Jils.V5i3.5847

Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.